



Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2022

e-ISSN: 2714-7398

HUSBAND LEADERSHIP ROLE IN A POLYGAMY HOUSEHOLD

Rico Setyo Nugroho
Universitas Semarang
Email: rico@gmail.com

Abstract

A marriage certainly wants to achieve sakinah, mawaddah and wa rahmah, and polygamous of a husband is the capital in navigating a polygamous household. Various problems in polygamous households are the reason for polygamous households to have a negative impression in society's view. This research includes research based on literature review by taking data or references to the interpretation of the Qur'anic verses on leadership, journals, polygamous practitioners' books and households are no exception. Islam regulates the husband's leadership in the household. The leadership other competent articles. The purpose of the study is to describe how important the role of a strong husband's leadership in fostering a polygamous household is. The results showed that the strong leadershiprole (Qowwamah) of a husband could reduce and minimize problems or conflicts faced by polygamous households.

Keywords: *leadership, polygamy, household*

PERAN KEPEMIMPINAN SUAMI DALAM RUMAH TANGGA POLIGAMI

Abstrak

Sebuah pernikahan tentu menginginkan mencapai sakinah, mawaddah dan wa rahmah, tak terkecuali dengan rumah tangga poligami. Islam mengatur tentang kepemimpinan suami dalam rumah tangga. Kepemimpinan seorang suami menjadi modal dalam mengarungi rumah tangga poligami. Berbagai masalah dalam rumah tangga poligami menjadi sebab rumah tangga poligami mempunyai kesan yang negatif dalam pandangan masyarakat. Penelitian ini termasuk penelitian yang berbasis kajian pustaka dengan mengambil data atau referensi tafsir ayat al-Qur'an tentang kepemimpinan, jurnal-jurnal, buku para praktisi poligami dan artikel-artikel lainnya yang kompeten. Tujuan dari penelitian untuk mendeskripsikan bagaimana pentingnya peran kepemimpinan suami yang kuat dalam membina rumah tangga poligami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepemimpinan (*Qowwamah*) yang kuat dari seorang suami bisa meredam dan meminimalisir problem atau konflik yang dihadapi oleh rumah tangga poligami.

Kata kunci : *kepemimpinan, poligami, rumah tangga*

A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman, potret rumah tangga muslim banyak dijumpai ada yang bahagia ada pula yang jatuh dalam jurang perceraian. Sebuah rumah tangga yang seharusnya berjalan diatas nilai-nilai tauhid berubah arah menuju ke nilai-nilai yang materialisme (bersifat kebendaan), individualis (mementingkan diri sendiri), hedonis (gaya hidup bersenang senang dalam memuaskan syahwat) serta semakin jauh dari pondasi agama (Helmawati, 2016).

Setiap muslim meyakini bahwa sebuah pernikahan termasuk bagian dalam rangka mendekatkan antara suami dan istri dalam rangka beribadah mencari ridlo dari Allah swt serta menggapai surga-Nya (Shamad, 2017). Dalam ajaran Islam, pernikahan baik monogami maupun poligami adalah salah satu peristiwa sakral. Dalam pandangan fitrah manusia, pernikahan juga perbuatan yang bernilai ibadah, di samping sebagai upaya dalam menyelamatkan manusia dari perbuatan negatif, semisal zina. Sebagaimana secara ilmiah, bahwa dampak dari perbuatan zina salah satu di antaranya ialah banyaknya muncul berbagai kerusakan dan penyakit yang menular juga menjadi alasan bagi orang yang tidak mau menikah. Oleh karena itulah Islam menetapkan hukuman yang keras bagi pelaku zina (Sabiq, 1996).

Pernikahan poligami seringkali menjadi kontroversi atau perbincangan yang tiada usai di antara kalangan yang pro maupun kontra. Istilah poligami sebenarnya muncul dari bahasa Yunani "*polygamie*", yaitu *poly* memiliki makna banyak atau lebih, sehingga kalimat poligami dipahami ketika seorang suami mempunyai istri banyak dalam sebuah ikatan perkawinan (Abdullah, 2004). Banyak di antara Negara-negara yang praktik poligami sudah dijalankan atau menjadi sebuah tradisi masyarakatnya semisal Negara Arab, Rusia, Polandia, Belgia, Swissm Jerman, Belanda, Denmark, Inggris, dan lainnya (Musdah, 1999).

Pernikahan poligami merupakan sebuah pembicaraan yang tidak akan habis untuk dijadikan sebagai bahan diskusi yang akhirnya akan memunculkan dua kutub pendapat yang setuju maupun yang tidak sependapat. Peristiwa pernikahan poligami semakin menyeruak dan menjadi magnet bagi publik tatkala rumah tangga poligami yang telah dilaksanakan secara vulgar oleh para praktisinya mulai dari artis ternama, ulama yang terkenal, bahkan pelawak sekalipun. Tentu hal ini menjadi tidak menarik bagi kaum hawa terlebih dalam kenyataan dijumpai praktik poligami yang tidak sesuai syariat Islam serta sebagai usaha yang diyakini membahayakan posisi seorang wanita (Machali, 2005).

Namun fakta sekarang, justru yang terjadi ialah praktik poligami yang melenceng dari syariat itu sendiri, misalnya masalah keadilan yang diabaikan. Fakta yang terjadi masih banyak kasus-kasus kekerasan dan lagi adanya praktik poligami yang dilakukan secara sembunyi. Maka, sebagai tugas dari pemerintah di Negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim dengan arahan dari para ulama sebagai usaha memberikan konsep poligami agar tujuan dari praktik tersebut bisa ideal, sehingga terwujud peraturan perundang-undangan sebagai kombinasi antara pendapat ulama dengan situasi kekinian (Jawad, 1998).

Saat era Orde Baru, ada kesan bahwa Negara memberi syarat yang memberatkan bagi para pegawai negeri sipil untuk melakukan poligami dengan adanya PP (Peraturan Pemerintah) No. 10/1983, walaupun banyak dijumpai di antara mereka melakukan poligami secara sembunyi-sembunyi. Di era reformasi sekarang justru ada angin segar terutama di kalangan menengah ke atas yang akhirnya banyak praktik poligami yang dilakukan (Mustika, 2007). Pengadilan Agama seluruh Indonesia pada tahun 2015 memberikan data bahwa terdapat 7476 kasus perceraian yang diakibatkan praktik poligami yang keliru dengan munculnya kekerasan kepada istri dan beragam pengabaian terhadap hak-hak yang berhubungan dengan nafkah biologis. Pada tahun 2011 Lembaga Survey Indonesia merilis bahwa di antara 1496 responden terdapat sebanyak 52,9 % menolak poligami dan 32,9 % sangat menentang poligami (Lestari & Endrawati, 2018). Ironisnya, 70 persen perceraian terjadi atas kemauan dan keinginan dari istri.

Di antara ulama mempunyai argumentasi bahwa masalah kepemimpinan suami dalam rumah tangga berlaku mutlak kepada istrinya, mulai dari hal yang ringan sampai masalah yang berat. Perkara kepemimpinan tentunya berlaku dalam semua keadaan, terkecuali dalam perkara yang dapat menjauhkan dari Allah. Tentu, sebagai seorang istri yang menjadi makmum bagi suaminya, sebuah keniscayaan menerima kepemimpinan tersebut, selama suami tidak bermaksiat kepada Allah swt apalagi dalam rumah tangga poligami (Rinaldo, 2018). Kehidupan rumah tangga tentunya diwarnai dengan beragam permasalahan. Terlebih dalam rumah tangga poligami yang didalamnya terdapat peran dan fungsi yang berbeda yang tentu istri lebih dari satu, baik masalah itu datang dari factor eksternal maupun internal.

Masalah yang tidak kalah penting adalah masalah komunikasi antara suami dengan para istrinya. Model komunikasi suami yang berpoligami juga ditentukan

terkait kepemimpinan suami dalam komunikasi antara istri-istrinya dengan menggunakan aplikasi Whatsapp ketika berdialog dengan istri yang pertama, berbeda halnya dengan seorang istri yang kedua yang memakai aplikasi *Line*. Strategi lain adalah memberikan pemahaman kepada kaum muda istri untuk tidak menghubungi suami mereka ketika mereka tidak bersama, terutama jika suami dekat istri pertamanya. Pola komunikasi dan perilaku suami tidak menimbulkan kecurigaan sebabnya suami tidak mengurangi anggaran rumah tangga mingguan dan bulanan bagi istri yang pertama (Trisuntari & Surachman, 2021).

Kepemimpinan berbasis kepada budaya patriarki yang menyatakan bahwa praktik poligami adalah memunculkan sebuah permasalahan sendiri dengan adanya potret kekerasan terhadap perempuan. Di antara istri satu dengan lainnya terkadang tertindas karena sebuah sistem patriarki yang ada. Maka, banyak praktik poligami yang justru menimbulkan kemadlaratan daripada kemaslahatan dengan ditandai adanya pengabaian hak-hak kemanusiaan sehingga dituntut adanya peninjauan dan pertimbangan kembali tentang adanya praktek poligami (Hikmah, 2012).

Surah an-Nisa 34 dalam tafsirnya memberikan posisi dan peran seorang laki-laki di atas perempuan, dalam makna memberikan penjelasan dan pembeda di antara keduanya. Istilah *ar-Rijal* yang ada dalam surat tersebut bermakna akan sebuah kepemimpinan akhlak dan bersifat sosial. Suami mewakili sebagai pemimpin terhadap istri yang dipimpinnya. Ayat di atas juga menunjukkan keutamaan seorang suami yang dikaitkan dengan berbagai macam tanggung jawabnya dalam rumah tangga. Namun, bukan berarti sebagai legalisasi seorang suami untuk berbuat sewenang-wenang terhadap istrinya (Hunawa, 2018).

B. Metode

Kajian dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan memberikan deskripsi tentang sebuah peran kepemimpinan suami dalam rumah tangga poligami. Penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif tahapan analisis meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan mencari makna yang berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan (Creswell, 2014). Penelitian kualitatif, sebuah metode *postpositivistik* karena berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*. Metode ini juga sering disebut sebagai metode *artistic*, karena proses penelitiannya lebih bersifat seni (kurang berpola), dan disebut juga

metode *interpretive* karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik yang tampak (Sugiyono, 2009).

Peneliti dalam kajian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, dimana peneliti menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara kepada para praktisi poligami. Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang ditunjukkan dengan adanya subyek penelitian sebagai metode pengumpulan data yang diperlukan (Sukandarrumidi, 2002).

Wawancara merupakan sebuah proses komunikasi atau interaksi dengan tujuan menggali informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Perkembangan teknologi dan informasi di era modern, wawancara dapat dilakukan tanpa tatap muka, yaitu lewat sebuah aplikasi media telekomunikasi. Wawancara adalah kegiatan untuk menggali informasi secara mendalam terkait tema dalam sebuah penelitian. Dengan demikian, wawancara adalah proses pembuktian terhadap informasi atau data yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. Terdapat beberapa tahapan agar wawancara bersifat efektif di antara yang harus dilalui, yaitu 1). Mengenalkan diri; 2). Menjelaskan maksud kedatangan; 3). Menjelaskan materi wawancara; dan 4). Mengajukan pertanyaan (Yunus, 2010).

Informan dalam hal ini merupakan praktisi poligami dengan inisial BS (55) asal kota Semarang, serta ES (55) asal Semarang. Kedua informan sebagai keterwakilan dari pola praktik poligami yang bisa menunjukkan akan kepemimpinan suami dalam rumah tangga poligami.

C. Hasil dan Pembahasan

Islam walaupun memberikan kebolehan terkait poligami serta diperbolehkan negara, namun syariat memperoleh banyak pertentangan dari berbagai kalangan. Misalnya dari kalangan feminis yang menganggap bahwa di antara para perempuan yang dipoligami ada hak yang tidak ditunaikan, harga dirinya direndahkan, dan tersakitinya jiwa dan perasaan. Masjfuk Zuhdi berpendapat bahwa ada banyak kerugian yang dialami oleh para istri dan keluarganya ketimbang manfaat yang diperoleh. Permasalahan yang sedari hanya berada dalam lingkup yang lebih kecil atau hanya terjadi antara suami yang berpoligami dengan istri-istrinya akan mudah tersebar keluar dan memunculkan

konflik yang lebih besar lagi (Jaman, 2020). Kepemimpinan dari seorang suami akan mempengaruhi akan gejolak dan dinamika komunikasi. Sebab, suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga-poligami- akan menjadi penentu dalam tata cara dan pola komunikasi serta yang akan membentuk hubungan antar anggota keluarga (Djamarah, 2004).

Sebagaimana diungkapkan oleh informan ES dengan menyatakan,

"Begini ya, baik poligami maupun monogami juga mengalami konflik, semua bisa terjadi dalam sebuah rumah tangga, kalau kedua istri saya kan karakternya tidak sama, biasanya saya ajak pergi salah satunya atau yang merasa tidak nyaman, ke rumah teman, saudara atau yang lainnya dan saya harus memenuhi semua sebagai suami yang berpoligami, takutnya kalau tidak dipenuhi akan merambat ke hal-hal yang lainya."

Namun, tidak dipungkiri bahwa poligami juga memberi efek yang positif bagi keluarga yang menjalaninya. Sebagaimana menjadi maklum bahwa sebenarnya praktik poligami memberikan sebuah nilai positif bagi yang menjalaninya, di antaranya sebagai usaha dalam menyelamatkan perempuan, perlindungan serta penghargaan akan martabat dan harga diri perempuan. Bagi sebagian kelompok yang mendukung praktik poligami, usaha itu akan menjadi sebuah jalan keluar yang benar tatkala misalnya menjumpai istrinya menderita penyakit yang parah atau menular sehingga memiliki potensi yang berbahaya bagi suaminya, atau juga istrinya belum memberikan kelahiran anak. (Rohman, 2013).

Allah swt memberikan panduan tentang kepemimpinan dalam sebuah ayat dalam al-Qur'an yang berbunyi,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (34)

Artinya: "Kaum laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan ebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shalih, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)." (Qs. An-Nisa 34).

Al-Qur'an menyebut kata *ar-rajul* mempunyai beberapa makna. Misal dalam surah al-Baqarah ayat 282, kata *ar-rajul* berarti gender laki-laki dan 55 kali disebut dalam al-Qur'an (Baqi, tt). Terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 282, dijelaskan

bahwa makna yang tepat kata *ar-rijal* yaitu seorang laki-laki yang khusus memiliki kualitas tertentu dibandingkan dengan laki-laki yang lainnya serta memiliki derajat kualitas yang lebih dibanding kaum perempuan. Senada dengan surah an-Nisa' ayat 34, makna *ar-rijal* bisa dimaknai sebagai pelindung (*protector, maintainer*) sebagaimana selaras dengan sebab-sebab turunnya ayat tersebut. Kelebihan seorang suami dikaitkan dengan posisinya sebagai imam atau pemimpin keluarga (Kementrian Agama RI, 2012).

Kamus al-Muhith, dijelaskan bahwa laki-laki disebut sebagai *rajul* tatkala sudah melewati masa dewasa dengan ditandai keluar mimpi basah, itulah batasan seseorang dinamakan sebagai orang dewasa. Seorang suami bisa dinamakan sebagai *rajul* tatkala sudah mempunyai karakter *rajuliah* (kedewasaan). Istilah *ar-rajul* memiliki makna yang sama dengan kata *qawwamun* yang merupakan kelanjutan dari *ar-rijal* yang memiliki makna pemimpin, yang menunjukkan dan menegaskan bahwa kedewasaan merupakan tolok ukur yang harus ada dalam diri seorang pemimpin (Fayruzabady, 1980). Istilah *ar-rijal* dipakai untuk kategori rumah tangga dengan maksud memperjelas bahwa sebenarnya suami merupakan laki-laki yang dilihat dalam jasmaninya lebih kuat itu mempunyai tugas untuk memberikan kenyamanan, pengurusan, perlindungan serta memiliki tanggung jawab atas istri-istrinya. Maka, laki-laki berhak dan layak sebagai kepala rumah tangga (Hunawa, 2018).

Pemakaian kalimat *qawwam* adalah jama' dan *mubalaghah* dari kata *qa'im* dalam bentuk *isim fa'il* yang memiliki kata yang sama yaitu berdiri secara kontinuitas. Kalau disebutkan, *fulan qama 'ala syay'in* maknanya si fulan adalah orang yang dipercaya mengurus sesuatu hal. Sedangkan *qayyim almar'ah* berarti *zawjuha* atau suaminya, sebab, suami mempunyai kewenangan akan pemenuhan kebutuhan keluarganya (Ibnu Manzur, 2002). Pemakaian *sighah mubalaghah* (menunjukkan kata sangat) atau bisa berarti yang sangat tinggi dan banyak dalam urusan suatu pekerjaan, menjelaskan bahwa fungsi dan kewajiban seorang kepala rumah tangga itu tidaklah ringan, karena dia sungguh-sungguh dalam memberikan penjagaan, pengawasan, pengayom, pendidik dengan waktu yang berkelanjutan. Sebagaimana salah satu nama yang dimiliki Allah swt yaitu *al-Qayyum* artinya Allah swt Dzat yang terus memberikan penjagaan terhadap setiap ciptaan-Nya tanpa terputus (Sakho, 2017).

Pendapat diberikan oleh Ibn al-'Arabi yang memberikan tafsir pada kalimat *qawwam* sebagaimana di atas makna dengan *amin alaiha* yang dimaknai dengan manusia yang diberikan kepasrahan, yang memelihara dan menjaganya serta

menyerahkan rasa keamanan (Ibn al-Arabi, tt). Senada dengan Ibn Katsir yang memberikan tafsiran pada kata *qawwam* pada ayat tersebut dengan pendidik, penguasa dan pembesar serta pemimpin, yang selalu menjaga dan membimbing. Beliau mengartikan kalimat *qawwam* serupa dengan *umara'* (pemimpin sebuah wilayah) yang wajib ditaati selama sesuai dengan perintah Allah swt (Ibn Katsir, 2000). Senada dengan pakar tafsir yang lain yaitu At-Thabari dalam memberikan tafsir kalimat *qawwam* dimaknai dengan *ahlu qiyam* yang memiliki makna sebagai penanggung jawab, yakni orang yang menjaga dan memelihara akan kepengurusan masalah istrinya, membimbingnya dan memberikan apapun keperluannya (at-Thabari, tt). Diperkuat pendapatnya Al-Razi, beliau berpendapat bahwa *qawwamah* suami kepada istrinya mencakup permasalahan kekuasaannya dalam mengatur, mengarahkan, serta memberikan perlindungan dan keselamatan (al-Razi, tt). Sedangkan dalam pandangan al-Alusi, bahwa perkara kepemimpinan kepala rumah tangga terhadap para istrinya seperti layaknya kepemimpinan para pembesar atas rakyatnya yang mempunyai hak total dalam melakukan perintah dan larangan (al-Alusi, tt).

Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh ES asal Semarang dengan menyatakan,

"Kalau saya latar belakang dan kedua istri saya, untuk pendidikan agamanya kuat ya, sehingga kalau ada masalah apapun maka kembalinya pada aqidah, syariat, namun belum tentu jaminan juga karena banyak teman-teman yang latar belakangnya mirip dengan saya, rumah tangga poligaminya tidak bisa bertahan lama dan itu tidak sedikit, namun yang saya lihat, pertama adalah latar belakang agama kemudian kepribadian misalnya istri kedua tipikalnya biasa mengalah sedang istri pertama karena belum dikaruniai anak, mungkin juga ada rasa takut untuk ditinggalkan, ini juga mempengaruhi psikis istri pertama."

Pendapat para pakar tafsir tersebut menguatkan akan sebuah penguasaan dan dominansi kalangan laki-laki di atas perempuan atau dominasi suami atas istri-istrinya dalam hal peran kepemimpinan. Namun begitu, dari penjelasan beberapa penafsiran klasik di atas dapat diambil garis merah bahwa kata *qawwam* menjelaskan akan makna dan arti yang beririsan atau kemiripan, yakni penguasa, pembimbing, pelindung, pengayom dan pemimpin. Namun, ada yang digaris bawahi yaitu masalah peran kepemimpinan laki-laki berfungsi sebagai *qawwam* atas istri-istrinya bukan bermakna suami bebas apapun dalam memberikan

perlakuan kepada istri dengan sebebasnya tanpa ada aturan. Sebab, apabila terjadi kejadian, suami yang berhubungan dengan istri dengan semena-mena, itu bukanlah makna yang dimaksud dengan *qawwam*. Sebagaimana Rasulullah saw telah menjelaskan bahwa ciri-ciri kebaikan seorang suami adalah baiknya suami terhadap istrinya, sebagaimana beliau bersabda, “*Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pada keluarganya. Aku sendiri adalah orang yang paling baik pada keluargaku.*”(HR. at-Tirmidzi No. 3895 bersumber sahabat Ibnu Abbas serta Albani menshahihkannya dalam Ash Shahihah no 285).

Ayat diatas salah satu ayat yang sering dalam pembahasan ‘*parenting Nabawiyyah*’, menunjukkan betapa penting dan berkesannya dalam panduan rumah tangga muslim-terlebih hubungannya sebagai kepemimpinan suami dalam rumah tangga-, bukan hanya sekedar istilah dan maknanya, namun satu huruf yang bermakna yang sangat dalam yang ada dalam huruf Fa’. Huruf Fa’ yang terdapat dalam kalimat yang berbunyi **فَالصَّالِحَاتِ**. Dalam bahasa Indonesia huruf Fa’ sering diterjemahkan “*maka*”, atau dalam terjemahan yang lain, “*sebab itu maka.*” Sedangkan dalam bahasa Arab, huruf Fa’ memiliki beberapa makna, maka tidak selalu sama arti dari huruf Fa’. Huruf Fa’ bisa mengubah makna sekaligus artinya. Sebagian ulama berpendapat bahwa huruf Fa’ dalam ayat tersebut bermakna *Isti’naf* (permulaan di mana susunan kalimat sebelum huruf Fa’ telah sempurna dan selesai, kemudian dimulailah kalimat baru namun terdapat hubungan antara kalimat sebelum Fa’ dan kalimat setelahnya), karena harakat **فَالصَّالِحَاتِ** adalah *dhommah* (Ashari, 2020).

Huruf Fa’ dalam ayat **فَالصَّالِحَاتِ** *isti’naf* permulaan untuk menyebutkan syariat hak-hak suami dan istri serta masyarakat rumah tangga. Maka firman-Nya yang berbunyi,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Artinya: “*Kaum laki-laki merupakan Qawwam bagi para wanita.*” Ayat ini merupakan syariat utama yang menyeluruh. Di mana hukum-hukum pada ayat-ayat setelahnya adalah cabang dari syariat utama ini, ibarat menjadi mukaddimah. Firman-Nya **فَالصَّالِحَاتِ** adalah cabang dari syariat utama tersebut dan sesuai dengan *asbabun nuzul* dengan ayat sebelumnya yakni an-Nisa: 32. Hukum yang ada pada ayat ini adalah hukum umum yang dihadirkan untuk memberikan alasan bagi hukum yang bersifat khusus (Ibnu Asyur, 1997).

Maka, suami yang menjalani praktik poligami hendaknya memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat untuk mengatasi konflik dalam rumah

tangga, sebagaimana yang disampaikan oleh BS asal Semarang dengan menyatakan,

“Jadi, ada dua hal yang perlu saya jelaskan, kalau yang namanya konflik rumah tangga monogami pun ada konflik apalagi rumah tangga poligami, makanya seseorang dikatakan siap berpoligami itu tidak hanya siap kemampuan materi, kemampuan fisik, mampu adil dan mampu sabar. Untuk kemampuan adil dan sabar ini harus dipelajari, berbeda dengan kemampuan materi dan fisik, adil itu butuh dipahami biar tidak terjadi kezaliman, kalau konflik itu pasti ada maka seseorang yang berpoligami itu harus jauh lebih sabar daripada yang bermonogami, yang kedua siapapun yang berusaha untuk mengidealkan bahwa rumah tangga poligami harus akur itu biasanya gagal.”

Perspektif dalam sejarah turunnya al-Qur'an tidak bisa dipisahkan dengan yang dinamakan *asbab nuzul*, yakni sebuah kejadian yang terjadi pada saat wahyu turun. Ayat ini turun berkaitan peristiwa ketika Sa'id bin Rabi' melakukan penamparan terhadap istrinya, yang bernama Habibah binti Zaid bin Abi Hurairah, sebab istrinya sudah berbuat *nusyûz* (pembangkangan). Maka, sang istri pun menghadap baginda Rasul saw dan mengadu akan masalah tersebut. Hukuman dari Rasul atau dikenal dengan istilah *qishâs* terhadap sahabat Sa'id. Namun, tiba-tiba datang Malaikat Jibril dan menyampaikan wahyu surat an-Nisa' ayat 34 ini. Rasulullah saw. pun lalu bersabda, *“Aku menghendaki satu perkara, sementara Allah menghendaki perkara yang lain. Yang dikehendaki Allah adalah lebih baik.”* Maka, hukuman itupun dicabut kembali oleh beliau (al-Wahidi, 1989). Kisah yang sama juga disampaikan oleh Ibn Mardawiyah yang bersumber dari 'Ali ibn Abi Thalib (as-Suyuthi, tt).

Seorang ulama tafsir bernama Muhammad 'Ali Ash-Shabuni dalam memberikan tafsir ayat di atas menjelaskan bahwa seorang laki-laki sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban kepada istri-istrinya sebagai penjaga, pendidik, pemberi nafkah. Sedangkan sebagai istri yang baik ialah yang taat dan tunduk kepada Allah dan pada pemimpin rumah tangganya dengan cara menunaikan segala kewajibannya, memelihara dirinya atas perilaku tercela, serta dapat memelihara atas apa pemberian dari suaminya dari keborosan. Di antara suami dan istri mempunyai kewajiban untuk saling menutupi, saling melengkapi kekurangan, dan menjaga rahasia pribadi diantara keduanya (Shabuni, tt).

Hal tersebut terkait nafkah seorang suami yang kepemimpinannya kuat tentu akan memperhatikan masalah tersebut dengan baik, seperti ungkapan informan BS sebagai berikut,

"Begini, saya rasa banyak orang yang ingin poligami tapi tidak paham ilmunya, tidak mampu materinya, tidak mampu sabarnya bahkan tidak mampu fisiknya, seorang praktisi poligami itu dia harus menjadi olahragawan, kalau dia tidak suka olahraga maka dia menjadi orang yang lemah kan kasihan istrinya, apalagi juga masalah materi, coba bayangkan saja kalau istri pertama dan kedua tidak akur masalah baju kan harus beli dua, kenapa karena kalau baju ini ada di rumah istri yang lain akan membuat tidak nyaman, bahkan masalah mobil saja yang satu warnanya merah yang satu ingin yang lain warnanya itu hal biasa dan lumrah, sehingga kalau kita sikapi dengan emosi dan sebagainya nanti malah rusak keluarga kita, saya merasa bahwa kehidupan saya semakin berkah, baik dan semakin adem hati saya, karena sepanjang kita berpoligami itu kembali kepada aturan agama in sya Allah kalau saya jauh lebih nikmat berpoligami dibanding bermonogami, namun tidak bisa disamakan semua orang, ya tahun pertama kedua biasa terjadi banyak hal, tiga sampai lima tahun berikutnya sudah tidak terjadi masalah apa-apa."

Surah an-Nisa ayat 34 berbicara panjang lebar mengenai pembahasan tentang keluarga dan bersambung temanya dengan ayat 35. *Qawwamah* atau kepemimpinan suami kepada istrinya dengan dua syarat kepemimpinan serta menjelaskan akan tanggung jawab dari seorang suami, kesholihan seorang istri haruslah dimiliki, dan tanda istri sholihah yaitu ada 2 perkara yaitu ketika istri bisa menjaga dirinya yang akan dibalas Allah swt dalam menjaga suaminya tatkala di luar rumahnya, cara mengatasi ketika istri durhaka, menangani konflik rumah tangga, serta cara dalam merekatkan kembali rumah tangga, dan semuanya itu diawali dengan peran kepemimpinan atau *Qawwamah* dari suami atas istrinya. Maka, dampak dan peran sebuah kepemimpinan akan berakibat yang luar biasa dan kuat pada diri seorang suami. Kepemimpinan yang kuat akan berimplikasi pada keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga. Sebaliknya, kegagalan dan buruknya kepemimpinan suami merupakan awal dari retaknya rumah tangga (Ashari, 2020).

Suami sebagai seorang pemimpin wajib mempunyai karakter kepemimpinan dalam memimpin visi misi rumah tangganya dalam mencapai

tujuan. Karakter kepemimpinan suami selaku seorang yang di depan biasanya mirip dengan orang yang mengikutinya, meskipun ada beberapa yang berbeda kualitasnya dari sifat-sifat tersebut (Hutagaluh, et.al., 2020). Suami yang diamanahi akan peran kepemimpinan dalam keluarga harus bisa mengatasi akan gejolak kepemimpinannya dengan baik dan tidak mudah goyah serta mampu beradaptasi dengan berbagai macam situasi dan kondisi (Raziq et.al, 2018). Seorang pemimpin-dalam segala aspek- wajib memiliki tujuan dalam proses kepemimpinannya dalam hal ini dalam rumah tangga poligami (Terry, 1953; Samuel, Siagian, & Octavia, 2017). Di samping tujuan, komitmen juga wajib dimiliki seorang pemimpin dalam menggapai tujuan. Komitmen adalah bentuk pengorbanan dalam segala aspek, meliputi pikiran, perasaan, waktu, dan tenaga, demi keutuhan cinta di masa depan (Steinberg, 1986). Sepanjang proses kepemimpinan tentunya diperlukan sebuah atau strategi komunikasi sebagai sarana menyampaikan informasi atau proses penyelesaian masalah.

Indikator seorang yang kepemimpinannya baik dalam berkomunikasi ialah adanya keterbukaan, musyawarah, dan berempati. Sikap keterbukaan akan membawa kedamaian dan memberikan efek pada penyelesaian masalah yang muncul menjadi lebih mudah. Keterbukaan suami selaku pemimpin dalam rumah tangga poligami akan berakibat adanya ketenangan, kedamaian, ketentraman, dan kenyamanan dalam rumah tangga, serta akan menjaga akan kepercayaan istri-istrinya kepada suami (Baits, 2012). Indikator selanjutnya yang harus dimiliki pemimpin adalah musyawarah. Musyawarah diperlukan dalam rangka menentukan kebijakan, mengambil keputusan dan bertukar pikiran, dengan melibatkan anggota keluarga (Nawawi, 2012). Diantara pasangan suami dengan istri-istrinya, sebuah empati diperlukan dalam rangka untuk saling memahami satu dengan yang lainnya. Empati akan mengajarkan bagaimana suami dalam memahami akan karakter, motif dan perasaan istri. Sebab dengan empati, individu akan menjadi lebih objektif dalam memahami esensi setiap keadaan. Maka empati merupakan hal yang dibutuhkan dalam komunikasi antara pasangan suami istri-terlebih dalam rumah tangga poligami (Lahmuddin, 2017).

Pakar pendidikan Islam, Adian Husaini berpendapat bahwa dalam pendidikan keluarga, semestinya tidak menjiplak atau mengcopi tradisi di Barat yang tidak mempunyai konsep kepemimpinan suami dalam rumah tangga. Suami istri dianggap setara dalam semua aspek, tidak ada konsep '*istri wajib patuh ke suami*', sebagaimana juga tidak mengenal konsep '*anak wajib taat kepada orang tuanya*,' (Husaini, 2019). Maka, peran kepemimpinan suami termasuk dalam

perkara pendidikan ke anak-anak dan istrinya merupakan tanggung jawab dari suami. Sahabat Umar ibn Khattab tatkala ditanya tentang Qs. At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi,

قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا (Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka), beliau menyatakan, “Cegahlah anak istrimu dari perbuatan yang dilarang Allah, dan perintahkanlah perkara yang diperintahkan oleh-Nya.” Rasulullah saw pun dalam sebuah hadist riwayat Abu Dawud, mengingatkan akan tanggung jawab dengan sabdanya, “Cukuplah seseorang itu dianggap berdosa ketika dia menyia-nyiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya”. Suami dalam rumah tangga merupakan pemimpin yang bertanggung jawab atas keselamatan anggotanya (Shalahudin, 2020). Seorang ulama Syaikh Abu Hamid al-Ghazali pun mengingatkan akan peran suami selaku pemimpin dalam rumah tangga dengan mengatakan,

“Ketahuilah, bahwa anak kecil merupakan amanah bagi kedua orangtuanya. Hatinya yang masih suci adalah permata alami yang suci dari pahatan dan goresan, anak-anak siap dikasih polesan apapun dan cenderung kea pa saja yang diberikan kepadanya, jika ada pembiasaan dan selalu diajarkan akan kebaikan, maka anak akan tumbuh dalam kebaikan itu, dan bahagialah kedua orang tuanya diakherat karena sebagai pendidik (pemimpin). Namun, jika dibiasakan dan dibiarkan keburukannya sebagaimana binatang, maka dia akan menjadi jahat dan binasa.”

Maka dosa akan keburukannya akan ditanggung oleh pemimpinnya/ wali (Khalida, 2014)

Kewajiban pendidikan rumah tangga yang utama ialah masalah tauhid, sebagaimana Nabi saw mengingatkan dengan sabdanya, “Dan suami adalah pemimpin di rumah tangganya, ia bertanggung jawab kepada yang dipimpinnya.”(al-Bukhari dari Abdullah bin Umar, Maktabah Syamilah) Maka, peran kepemimpinan suami dalam memastikan ada tidaknya penyimpangan akidah istri, anak, pembantu dan semua yang menjadi tanggungannya, artinya mulai dari istri, anak, pembantu, dibuktikan tidak ada yang menyembah selain Allah, percaya dukun atau paranormal, berjudi, berzina, minum khamer, dan sebagainya. Di akhir zaman, tidak sedikit para suami sebagai pemimpin rumah tangga yang memiliki harta banyak, status sosial, tersohor, namun jika istri dan anaknya menyimpang akidah dan moralnya, tidak ada koreksi maupun evaluasi (Yasir, 2020).

Di antara peran dan tanggung jawab kepemimpinan dari seorang suami adalah dalam pemenuhan akan kebutuhan lahir batin bagi anak dan istri-istrinya dalam hal ini dalam rumah tangga poligami, sebagaimana penjelasan kebanyakan para ulama bahwa pemenuhan nafkah lahir batin dan memberikannya dengan cara adil merupakan syarat yang harus dilakukan bagi suami jika ingin berpoligami (Syarif, 2020). Peran kepemimpinan suami akan diuji dalam rumah tangga poligami ketika tidak menerapkan prinsip keadilan, maka yang terjadi bukanlah surga yang diperoleh tetapi akan menambah dosa disebabkan berkembangnya rasa saling curiga antara isteri pertama dengan isteri kedua. Dengan demikian tujuan utama membangun rumah tangga jauh dari harapan, bahkan yang dirasakan adalah timbulnya kemudharatan (Satriana, 2018).

Di samping menerapkan keadilan dalam rumah tangga poligami, kepemimpinan suami dalam rumah tangga poligami tetaplah sama sebagaimana keluarga monogami. Karakteristik suami sebagai pemimpin dalam keluarga antara lain, mempunyai visi dan tujuan yang jelas (Semuel, Siagian, & Octavia, 2017; Raziq et.al, 2018). Fitrahnya seorang wanita atau istri adalah keinginan dilindungi dan disayang, diatur dan dikendalikan, diarahkan dan dimanja, serta dipimpin dan dididik berbeda halnya fitrah dari seorang laki-laki atau suami yakni memimpin, menjadi tetua, yang memberi keputusan sebuah perkara dan pendidik bagi istrinya. Suami istri sudah ada aturan mainnya. Suami harus memiliki sifat dan karakter *ar-Rijal* dan istri mempunyai karakter *shalihah* (Hafidin, 2020).

Sebagaimana penjelasan yang diberikan seorang praktisi poligami BS seperti berikut ini,

"Bagi yang akan dan mau dipoligami, bagi yang mau berpoligami itu 4 hal itu yang harus dimiliki, pertama materi cukup, kalau saya tidak bicara angka maka nanti diterjemahkan secara sembarangan, untuk level kota semarang, minimal ya 7 juta kalau ditambah anak ya tambah lagi, misal 10 juta lah, itu angka minimal secara sederhana ya, kalau orang baru pendapatan sedikit mau berpoligami ya yang terjadi kezaliman, mampu secara materi, misal ada tukang becak dan sebagainya melakukan poligami, ya tapi tidak sesimple itu, persoalannya adalah persoalan masalah makan yang terus menerus, karena dalam sebuah rumah tangga kan kita sering-sering harus memberikan kesenangannya istri-istri itu apa; Kedua harus tahu ilmu adil atau mampu adil dan itu harus dipelajari, itu perkara yang tidak sulit kok, tapi belajarliah dulu gitu; Ketiga harus mempunyai fisik yang kuat, istilahnya wajib berolahraga, paling tidak seminggu tiga sampai lima kali berolahraga agar

fisiknya kuat sehingga mampu menopang kedua istri; Keempat harus mempunyai kesabaran yang ekstra, karena siapapun yang namanya wanita pasti akan muncul kecemburuan dan berusaha untuk menjadi yang terkasih, tercinta, tersayang, dan di sisi inilah yang harus disikapi suami dengan sabar karena kalau tidak disikapi dengan sabar maka akan cepat mati nanti, hehe. Dan bagi yang mau dipoligami pun, pahami bahwa ini syariat Allah, jangan pernah menganggap ini sebuah keburukan apalagi menolak dan ini bahaya imannya, wong hidup hanya sekali koq sampai imannya bermasalah, dan kedua lihatlah kondisi suaminya misalnya lemah syahwat, miskin hutangnya banyak, jadi kalau ini jelas akan muncul kezaliman, kalau seperti itu maka boleh menyatakan tidak mau untuk dipoligami, karena syaratnya saja kurang terpenuhi, cukup menyatakan kamu belum mampu mas tanpa harus mencela poligaminya, kalau kamu sudah mampu begini dan begini ya monggo, bukan berarti harus punya rumah tingkat, bukan begitu, ya batas minimal mampu untuk menafkahi anak, istri itu kan ada, yang ketiga cobalah para istri datang ke kajian-kajian untuk mereda hati, marah dan sebagainya yang justru membuat dia menjadi rugi, percayalah semua itu sudah ada takdirnya kok, jadi walaupun suami berupaya mati-matian pun kalau takdirnya monogami ya akan monogami saja, dan istri mau jumpalitan kayak apa kalau suaminya takdirnya poligami ya akan poligami, udah gitu saja sederhana.”

Salah satu kewajiban sebagai suami atau pemimpin terhadap rumah tangganya dalam Islam ialah memberikan bekal pendidikan agama. Seperti tercantum dalam al-Qur'an surah At Tahrim ayat 6 menjelaskan tugas dan tanggung jawab yang utama untuk para suami adalah dengan memelihara rumah tangganya agar selalu dalam ketaatan kepada Allah agar tidak terjatuh ke dalam siksa api neraka. Imam Ibnu Jarir Ath-Thabari berpendapat bahwa kewajiban itu akan dapat terpenuhi jika suami mampu mendidik, membimbing, mengajarkan ilmu-ilmu yang dapat membawa kebaikan kepada rumah tangganya (Fakhrurrazi, 2018).

D. Kesimpulan

Mewujudkan rumah tangga yang bahagia membutuhkan ilmu dan strategi. Tidak cukup hanya memamerkan segala kenikmatan yang berbasis pada ketampanan, kecantikan atau cinta semata-mata, ada hal yang dibutuhkan dalam

JAS : Volume 4 Nomor 2, 2022

membangun rumah tangga, baik rumah tangga monogami maupun poligami. Poligami merupakan syariat Allah swt sebagaimana syariat yang lainnya. Poligami yang berhasil dapat menguatkan kehidupan sosial, politik, ekonomi, dakwah dan pembangunan sebuah bangsa. Berbagai masalah yang ditimbulkan dalam rumah tangga poligami, misalnya rumah tangga yang retak berujung perceraian, konflik keluarga yang berkepanjangan, mengalami gangguan mental, harta hilang dan bisnis bangkrut, bahkan visi ukhrawi menjadi pudar. Peran kepemimpinan suami dalam rumah tangga poligami menjadi sangat penting, dikarenakan landasan keutuhan rumah tangga banyak dipengaruhi secara dominan dari unsur pola kepemimpinan suami. Kepemimpinan suami yang kuat akan memunculkan rumah tangga poligami yang harmonis, sakinah, mawaddah dan wa rahmah.

Referensi

- Al-Qur'nul Kariim dan Terjemahan, (Semarang: Toha Putra, 1997).
- Abdullah, S. R. *Poligami dan Eksistensinya*. (Jakarta: Pustaka alRiyadl, 2004).
- Adian Husaini, *Kiat Menjadi Guru Keluarga*, (Sukoharjo: Pustaka Arafah, 2019).
- Ali Shâbuni, *al-Shafwah al-Tafâsir*, (Beirût: Dâr al-Fikr, t.th), vol. II, hal. 273.
- Al-Wâhidi, *Asbâb al-Nuzûl al-Qur'ân*, (CD.Maktabah al-Syamilah), vol. I, hal. 100, baca pula: Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamî wa Adillatuh* (Beirût: Dâr al-Fikr, 1989), vol. V. h. 53-54.
- Ahsin Sakho Muhammad, *Keberkahan alQur'an; Memahami Tema-tema Penting dalam Terang Kitab Suci*, (Jakarta: PT.Qaf Media Kraetiva, 2017), Cet. 1, hal. 246.
- Budi Ashari, *Sentuhan Parenting*, (Depok: Pustaka Nabawiyyah, 2020).
- Creswell, John.W, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mix Method*. (Singapore:Sage Publication, 2014) p. 4.
- Djamarah, Syaiful Bahri. *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga*, (Jakarta: Bineka Cipta, 2004)

Peran Kepemimpinan Suami Dalam Rumah Tangga Poligami

- Dwi Anggun Lestari, Endang Sri Indrawati, "Meniti Takdir Poligami: Interpretative Phenomenological Analysis pada Pengalaman Kepuasan Pernikahan Suami yang Berpoligami", *Jurnal Empati*, Vol 8, No 3 (2000), hlm. 40-54
- Fakhrurrazi, (2018). "Potret Pendidikan Keluarga dalam Al-Qur'an." *Jurnal At-Tibyan*, Vol. 3, No. 2, p. 188-199.
- Hadi Sabari Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Hafidin, *45 hari Sukses Poligami*, (Sukabumi: Farha Pustaka, 2020).
- Haifa A. Jawad, *The Rights of Women in Islam*. (New York: ST. Martin's Press, 1998).
- Helmawati, *Pendidikan Keluarga*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016).
- Henri Shalahudin, *Indahnya Kerasian Gender Dalam Islam*, (Jakarta: INSISTS, 2020).
- Herlina Hasan Khalida, *Membangun Pendidikan Islami di Rumah*, (Jakarta: Kunci Iman, 2014).
- Hutagaluh, O., Aslan, Putra, P., Syakhrani, A. W., & Mulyono, S. (2020). "Situational Leadership on Islamic Education." *International Journal of Graduate of Islamic Education*, Vol.1, No.1, p. 2721-8805.
- Ibn al-'Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, t.th), hal. 530
- Ibnu 'Asyur, Muhammad al-Thahir, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, (Tunisia: Dar Shuhnun li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1997).
- Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, (Giza: Maktabah Aulad al-Syeikh li at-Turats, 2000), hal. 20.
- Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah Ma'arif, 2002), hal. 174.
- Jalâluddîn as-Suyûthi, (Dâr al-Mansyûr fî at-Tafsîr al-Ma'tsûr, tt). hal. 513.
- Jaman, N. (2020). "Implications of Polygamy Practices on Positive Law in Indonesia". *Prophetic Law Review*, Vol 2, Issue 1, p. 22-36.
- JAS : Volume 4 Nomor 2, 2022

Peran Kepemimpinan Suami Dalam Rumah Tangga Poligami

- Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hal. 14.
- Lahmuddin, Efendi, E., & Suryani, I. (2017). "Pola Komunikasi Suami Terhadap Istri Pada Pasangan Poligami." *Jurnal Al-Balagh*, Vol. 1, No. 2, hlm. 196-219.
- Muhammad al-Razi, *Tafsir al-Fakhr arRazi*, (Dar al-Fikr, t.th), hal. 90-91
- Muhammad bin Jarir at-Thabari, *Tafsir atThabari Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayat al-Qur'an*, (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyyah, t.th), hal. 290
- Muhammad bin Ya'qub Fayruzabady, *al-Qomus al-Muhith*, (Kairo: al-Haiah al-Mishriyah al- „Ammah li al-Kitab, 1980), hal. 369
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hal. 302-303
- Muhammad Yasir, *Suamimu Bukan Muhammad, Istrimu Bukan Khadijah*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2020).
- Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999).
- M. Shodiq Mustika, dkk, *Seandainya Saya Istri Aa Gym; Suara Hati Masyarakat Mengomentari Poligami Aa Gym* (Jakarta: Hikmah, 2007).
- Nawawi, H. (2012). *Kepemimpinan yang Efektif*. Yogyakarta: UGM Press
- Rahmawati Hunawa, (2018). "Kedudukan Suami Istri (Kajian Surah an-Nisa: 34)." *Jurnal - Journal penelitian dan pemikiran islam*, Vol 22, No 1, p. 32
- Raziq, M., Borini, F. M., Malik, O., Ahmad, M., & Shabaz, M. (2018). "Leadership Styles, Goal Clarity, and Project Success: Evidence form Project-based Organizations in Pakistan." *Leadership & Organization Development Journal*, Vol. 39, No. 2, pp. 309-323.
- Rinaldo, R. (2018). "Obedience and Authority among Muslim Couples: Negotiating Gendered Religious Scripts in Contemporary Indonesia." *Sociology of Religion*, Vol 80, No 3, hlm. 323-349.
- Rochayah Machali, *Wacana Poligami Di Indonesia* (Bandung: Mizan, 2005).

Peran Kepemimpinan Suami Dalam Rumah Tangga Poligami

- Rohman, A, " Reinterpret polygamy in Islam: A case study in Indonesia".
International Journal of Humanities and Social Science Invention, Vo. 2, No 10, (2013), hlm. 68-74
- Satriana, (2018). "Studi Komparatif Pelaksanaan Poligami Rasulullah Dan Pelaksanaan Poligami Pada Zaman Kekinian Menurut Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Studi Kec. Mare)" *Jurnal Al-Dustur*, Vol. 1, No. 1, p. 1-2.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah Jilid VIII*, (al-Maarif: Bandung, 1996).
- Semuel, H., Siagian, H., & Octavia, S. (2017). "The effect of leadership and innovation on differentiation strategy and company performance." *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Vol 237, p 1152-1159.
- Shamad, M. Y. (2017). "Hukum Pernikahan dalam Islam." *Jurnal Istiqra'*, Vol. 5, No. 1, Hlm. 74-77.
- Siti Hikmah, S.Pd., M.Si. (2012). "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan." *Jurnal SAWWA*, Vol 7, No 2, p. 1
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), hal. 127
- Steinberg, R. J. (1986). "A Triangular Theory of Love." *Psychological Review*, Vol. 93, No. 2, p. 119-135.
- Syarif, F. (2020). "The Contextual Interpretation Of Polygamy Verses In The Qur'an." *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 5, No. 1 (2020), p. 1-13.
- Syihabuddin Sayyid Mahmud al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-Adzim wa as-Sab'u al-Matsani*, (Beirut: Idarah al-Tiba'ah al-Muniriyah, t.th), hal. 90-91
- Terry, G. R. (1953). *Principles of Management*. California: R. D. Irwin.
- van Wichelen, S. (2009). "Polygamy Talk and the Politics of Feminism: Contestations over Masculinity in a New Muslim Indonesia." *Journal of International Women's Studies*, 11(1), p. 173-188.
- Wulan Trisuntari, Akhmad Yani Surachman, (2021). "Pola Komunikasi Poligami Keluarga Tertutup." *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 6, No 1, hlm. 25.

Peran Kepemimpinan Suami Dalam Rumah Tangga Poligami

Baits, A. N. (2012, November 14). *Sahkah Nikah Siri Tanpa Diketahui Istri Pertama?* Diambil kembali dari Konsultasi Syariah: <https://konsultasisyariah.com/14881-sahkah-nikah-siri-tanpa-diketahui-istri-pertama.html>.

<https://hidayatullah.com/artikel/opini/read/2015/12/03/84539/desakralisasi-rumah-tangga-2.html>)

Informan ES dilakukan wawancara pada tanggal 31 Juli 2022, pada pukul 13.00 wib-14.00 wib, bertempat di kediaman yang bersangkutan.

Informan BS dilakukan wawancara tanggal 15 Maret 2022, pukul 09.00 wib-10.00 wib, bertempat di kantor yang bersangkutan.